

Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Riki Akbar¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

Email Correspondence: akbarriki778@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Problematika kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah perspektif maqashid al-syariah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dengan sub masalah yaitu : praktek program pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama dan bagaimana mengetahui maqashid al-shariah terhadap kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah Adapun jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: praktek program pelaksanaan kursus calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari terbagi menjadi 5 yaitu memberikan materi tentang undang-undang perkawinan, memberikan materi tentang doa-doa, membaca al-quran, materi tentang keluarga sakinah dan meteri hak dan kewajiban suami dan istri. Sedangkan perspektif maqashid al-shariah terhadap kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah sudah sesuai dengan dengan maqashid al-syariah dibidang daruriyat atau kebutuhan primer terbagi menjadi lima yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Keywords	:	Problematika Kursus Calon Pengantin, Keluarga Sakinah, Maqashid Al-Syariah
DOI	:	10.31332/kaloesara.v3i1.5849
Received	:	2023-02-25
Accepted	:	2023-04-05
Published	:	2023-05-31
How to cite	:	Riki Akbar. (2023), Problematika Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah)

1. Pendahuluan

Terjadinya konflik pernikahan sering kali karena pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut.¹ Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalkan calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya, meskipun pernikahan berdasarkan saling mencintai.² Perceraian dapat juga disebabkan dari kesalahan-kesalahan di masa-

¹ Ruswanto Ruswanto, “Pengaruh Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Hukum Munakahat Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Sleman,” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 1 (2021): 14–28, <https://doi.org/10.31316/G.Couns.V6i1.2175>.

²Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus Bp4 Gondokusuman),” 2018.

masa lalu sebelum menjelang pernikahan dan saat mengarungi rumah tangga serta terjadi karena kurangnya kesiapan calon pasangan suami istri.³ Berbagai kasus perceraian beserta dengan penyebab-penyebabnya, terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan.⁴ Setiap calon pasangan suami istri harus mendapatkan bimbingan yang intensif dari lembaga pernikahan seperti Kantor Urusan Agama maupun dari Pengadilan Agama. Seperti memberikan masukan-masukan dan nasihat perkawinan sebagai bekal hidup berumah tangga guna menghadapi berbagai macam problematika kehidupan pernikahan.

Euis Sunarti mengungkapkan presentasi mengenai angka perceraian tertinggi mencapai 1.200 kasus setiap harinya. Kondisi ini menggambarkan mirisnya kehidupan rumah tangga Indonesia. Berdasarkan pengambilan data di Pengadilan Agama Kendari tentang tingginya kasus perceraian di Kota Kendari Tahun 2019-2020 kasus perceraian sebanyak 1.738, melihat dari kasus-kasus di atas maka dipastikan penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari faktor sosial ekonomi, KDRT, pihak ketiga dan penyebab lain terjadinya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan antar kedua pasangan, sistem nilai sosial budaya, pernikahan yang sudah diatur, dan seks bebas.

Keberadaan program kursus calon pengantin sangat berperan penting kepada masyarakat selain membantu mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawadah warahmah*, juga bisa membantu mengurangi angka perceraian yang terjadi saat ini berdasarkan data perceraian di atas. Karena tingginya angka perceraian diakibatkan juga kurangnya pemahaman ilmu-ilmu tentang pernikahan, sehingga kursus calon pengantin sangat berperan penting untuk calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan. Dalam program kursus calon pasangan pengantin akan mendapatkan gambaran dan bekal pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami istri sebagai suatu hubungan yang serius.⁵

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dan kepedulian pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama:

“Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”

³ A A Mulia, “Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum,” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2021): 16–29.

⁴ Siti Rugaya And Muhammad Sudirman, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringinkanaya Kota Makassar),” *Jurnal Tomalebbi* 4, No. 2 (2016): 134–56.

⁵ Suparnyo Ummianna Assyriaah, Dwiwana Achmad H, “Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Pati,” *Jurnal Suara Keadilan* 2, No. 2 (2019): 110–29.

Kemudian tugas dari pihak yang berwenang khususnya pihak KUA ditugaskan untuk memberikan bekal pemahaman berupa nasihat dan ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pedoman kursus calon pengantin yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama Pasal 2 Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin.

“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”

Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Kendari sudah menjalankan bimbingan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin. Akan tetapi dalam realita yang terjadi di lapangan, terdapat masih banyak tidak terealisasikan pembinaan yang dijalankan oleh pihak KUA Kecamatan Kendari. Hal ini dapat dilihat berdasarkan observasi wawancara di Kelurahan Jati Mekar, salah satu masyarakat mengatakan terdapat beberapa masyarakat dalam pernikahannya tidak harmonis dalam rumah tangganya sedangkan mereka telah mengikuti program calon pengantin. Berdasarkan wawancara kepada pasangan yang mengikuti kursus calon pengantin mengatakan dia tidak mendapat pembinaan yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Problematika kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah* perspektif *maqashid al-syariah* studi di KUA Kecamatan Kendari.

2. Metode

Calon peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Mantra, Sandu Siyoto & Ali Sodik mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan itu, Sukidin mengemukakan bahwa metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, terperinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, kelompok atau masyarakat. Penelitian ini menganalisis problematika kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah* perspektif *maqashid al-syariah* di KUA Kecamatan Kendari.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Praktik Program Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Kendari

Para peserta kursus calon pengantin yang sudah melakukan pendaftar di Kantor Urusan Agama, mereka sudah bisa mengikuti praktik kursus calon pengantin dan akan

dibimbing selama 2 hari sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari) dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ibrahim sebagai kepala KUA Kecamatan Kendari

“Bahwa kursus calon pengantin wajib dilaksanakan karena adanya peraturan yang jelas dari Kantor Urusan Agama bahwasanya setiap pasangan yang melakukan perkawinan wajib mengikuti kursus calon pengantin” (Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim pada tanggal 22 september 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hasil analisis terhadap kursus calon pengantin bertujuan untuk mengedukasi pasangan suami istri agar memahami hakikat pernikahan seperti halnya kewajiban dan hak yang harus diketahui suami maupun istri, serta memberikan bekal kepada setiap pasangan agar lebih tangguh dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar tercapai keluarga yang *sakinah*, yang sesungguhnya berdasarkan syariat islam, agar tidak menyimpang mengajarkan suami dan istri cara untuk membentuk keluarga *sakinah* dan juga diajarkan tentang syariat islam.

Tugas Kantor urusan Agama pada dasarnya untuk melakukan bimbingan kepada calon pengantin agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah* yang sebagaimana mestinya dan Mereka akan dibimbing langsung oleh kepala KUA, diberikan materi-materi dan doa-doa tentang perkawinan. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, hingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik ketika terjadi masalah.⁶ Hasil observasi menunjukkan ketidaksesuaian praktik dengan pedoman bimbingan kursus calon pengantin berupao

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ibrahim, sebagai Kepala KUA Kecamatan Kendari yang menyatakan bahwa praktik kursus calon pengantin.

*“Memberikan materi terkait dengan undang-undang perkawinan, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Ibrahim selaku kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari bahwa setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan mereka diberikan bimbingan tentang aturan perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya akan diberikan materi tentang doa-doa pada saat setelah akad nikah, doa sebelum melakukan hubungan badan, doa mengeluarkan sperma dan doa setelah melakukan hubungan badan. Selanjutnya akan diajarkan baca al-quran yang baik, selanjutnya akan diajarkan materi tentang keluarga *sakinah* dan materi tentang hak dan kewajiban suami dan istri”* (Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim pada tanggal 22 september 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan diberikan bimbingan yaitu 1) mengenai materi undang-undang perkawinan agar calon pengantin mengetahui dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batalnya

⁶ Wahdaniah B, Hasbir Paserangi, And Ratnawati Ratnawati, “Relevansi Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.37146/Ailrev.V3i1.75>.

perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. 2) pernikahan di berikan doa-doa yang berkaitan dengan hubungan suami istri tujuannya sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan untuk selalu mengikatnya dengan membaca doa-doaanya. 3) untuk mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat guna mewujudkan yang harmonis antara suami dan istri miliki rasa saling mencintai. 4) untuk mengetahui tanggung jawab sebagai suami yang harus dipenuhi oleh istri.⁷

Metode kursus calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari yang menggunakan metode tetap, sehingga calon pengantin dapat menerima ajaran metri dengan senang hati dan dapat memahami materi yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari berdasarkan hasil wawancara bapak Ibrahim selaku kepala KUA mengatakan.

“Dalam kursus calon pengantin menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab” (Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim, pada tanggal 22, september 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi kepada kursus calon pengantin sedangkan metode tanya jawab yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan yang belum jelas mengenai materi yang diberikan oleh pemateri.

Kursus calon pengantin yaitu suatu proses pemberian materi bantuan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pasangan yang telah mengikuti atau mendapatkan bimbingan kursus calon pengantin mengatakan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yayat dan Mila sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019.

“Calon pengantin mengatakan bahwa mereka mengikuti kursus calon pengantin, mereka hanya di interview tidak diberikan bimbingan sebagaimana mestinya kursus calon pengantin dikarenakan mereka sudah mempunyai pendidikan yang tinggi” (Hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin atas nama Yayat, pada tanggal 28 Agustus 2022).

Berikut hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin Nanang dan Erni tahun 2019 yang mengatakan:

“Saya dengan Istri saya mengikuti kursus calon pengantin kami hanya mendapatkan bimbingan mengajar mengaji dan dikasihkan kertas selembur yang berisikan doa-doa pernikahan” (Hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin atas nama Nanang dan Erni, pada tanggal 5 September 2022).

Berikut hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin Sukarman dan Sarni tahun 2019 yang mengatakan bahwa:

“mengikuti kursus calon pengantin kami diberikan materi-materi yang disampaikan oleh kepala KUA kami kurang memahami materi yang diberikan dikarenakan kata-kata/bahasa yang diberikan kepada kami kurang paham

⁷ Lukman Hakim, “Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di Kua Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Hukum Sthg* 2, No. 1 (2019): 60–78.

(Hasil Wawancara dengan pasangan calon pengantin atas nama Sukarman dan Sarni, pada tanggal 5 september 2022).

Berdasarkan hasil penelitian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam hal kursus calon pengantin menerapkan atau merealisasi sebagian kursus tersebut sehingga dalam pelaksanaan proses pernikahan masih sangat belum terpenuhi baik dalam materi bimbingan maupun sarana prasarana.

Kantor Urusan Agama Kecamatan kendari merupakan tempat bagi dilaksanakannya proses bimbingan bagi calon pengantin atau yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah bagi yang mengikuti kursus calon pengantin. Tentunya dalam proses bimbingan kepada calon pengantin pastinya tidak muda dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya tidak nyaman calon pengantin ketika menerima materi yang dibawahkan oleh kepala KUA.

Tidak semua calon pasangan suami istri memiliki komitmen yang kuat, sehingga memunculkan berbagai persoalan yang dihadapi serta kurang kepercayaan terhadap pasangan suami istri Berdasarkan pernyataan beberapa pasangan yang telah mengikuti kursus calon pengantin tahun 2019 mengatakan bahwa:

“Saya ade dengan mantan suamiku yang dulu kami mengikuti kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tidak berperan penting dalam rumah tanggaku ade dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam membina rumah tanggaku dan anak-anakku dikarenakan setiap pulang dari kerja dia mabuk terus semuaiku ade dan dia suka mara-mara saya dengan anakku kasian ade, jadi dorang kaka-kaka dan om-omku ade dorang tidak suka dengan suamiku jadi dorang pukul kasian suamiku ade, jadi suamiku dia larikan saya kasihan dengan anakku ade dan dia tidak pernah lihat anaknya kasian ade”
(Hasil Wawancara dengan Ibu viki pada tanggal 22 Oktober 2022).

Adapun pasangan yang tidak mengikuti kursus calon mengatakan bahwa:

“kami na dengan bapaknya, kami menikah kami tidak mendapatkan kursus akan tetapi na rumah tangganya kita na tentram, damai dan kita mampu juga membahagiakan anak-anakku juga sekarang dorang sudah selesai juga kuliah dan sdh ada juga yang menikah na (Hasil Wawancara dengan pasangan suami istri H.Nujum dan Hj.Suriana pada tanggal 22 Oktober 222).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan orang yang mengikuti kursus calon pengantin dan orang yang tidak mengikuti kursus calon pengantin tidak semuanya keluarganya sakinah.

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin masih ada beberapa pasangan suami istri yang mengikuti kursus di Kantor Urusan Agama rumah tangganya yang tidak harmonis bahkan bercerai, sedangkan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin rumah tangganya tentram, baik-baik saja atau harmonis.

2. Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Kendari

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, namu hal ini itu

tidak sejalan dengan masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang mengikuti kursus rumah tangganya tidak harmonis bahkan bercerai, maka dari itu pertengkaran atau perceraian ini menjadi problem yang serius dalam rumah tangga.

Berdasarkan banyaknya perceraian dalam rumah tangga itu, sepatasnya hukum Islam mengatur semua hal-hal yang berkaitan dalam rumah tangga. Sedangkan *maqashid* secara istilah dapat diartikan kesengajaan atau tujuan, *maqashid* berarti suatu hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *syari'ah* berarti sejumlah hukum yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah.

1. *Hifdz Al-Din*

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga keutuhan Agama dari segala hal-hal yang dapat memecah belah kehidupan masyarakat dalam beragama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari terkait bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* dalam memelihara Agama, di kantor Urusan Agama belum memberikan yang terbaik bagi semua peserta calon pengantin terkhusus calon pengantin di dalam Kantor Urusan Agama proses bimbingan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur yang ada dimana calon pengantin secara jasmani dan rohaninya dengan diberikan bimbingan keagamaan yang mana bimbingan keagamaan ini dilakukan oleh pihak KUA. Hal itu disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kendari yang mengatakan bahwa “calon pengantin dilakukan bimbingan khusus dalam hal ini keagamaan”.

2. *Hifdzul Al-Aql dan Hifdzul Al-Nas*

Akal adalah daya atau kekuatan yang berfungsi untuk menerima dan mengikat ilmu karena akal merupakan hal sangat vital dan sentral dalam diri manusia dengan memiliki akal tentunya ini suatu karunia yang luar biasa yang Allah Swt berikan kepada kita dan sangat patut kita syukuri. Akal merupakan alat sentral yang dapat menentukan segala sesuatu. Apa yang kita lihat, didengar dan dirasakan didalam hati semua bersumber dari akal sebagai pembeda kita dengan makhluk yang lainnya. Dapat dipastikan jika manusia yang memiliki akal tentunya dapat menjaga hawa nafsunya dari segala sesuatu yang Allah Swt larang dan mengerjakan segala sesuatu yang Allah Swt perintahkan dengan tidak melakukan hal-hal tercela, sehingga manusia itu dapat mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Swt. Menjaga jiwa juga termasuk *dharuriyat al-khamsa*, dan Agama tidak akan dapat tegak apabila tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Jika akan menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa bagi yang akan menegakkan Agama ini, berangkat dari pada penjelasan diatas, tentunya islam sangat melarang dan tidak menyukai bagi orang-orang melakukan perbuatan dan perilaku yang bisa merusak jiwa dan akal yang akan berimplikasi fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri.

3. *Hifdz Al-Nas*

Keturunan adalah bagian orang tua menjaga agar anak sebagai keturunan selanjutnya dalam kondisi sehat dan baik segalanya. Peran kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak pasca sudah melahirkan, untuk memelihara keturunan yaitu dengan cara bekerja dan memastikan agar anak-anak mereka selalu dalam kondisi sehat dengan memenuhi segala keperluannya. Dalam hal ini tidak menjamin bahwa kehidupan

keluarga yang mengikuti kursus calon pengantin dapat mengalami kesejahteraan atau kebahagiaan.

4. *Hifdz Al-mal*

Hifdz al-mal adalah pemeliharaan terhadap harta benda. Harta merupakan kebutuhan pokok dari manusia dan harta tidak akan pernah lepas darinya. Firman Allah dalam Qs. al-kafhi:46

Terjemahnya:

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Khafi:46)

Terdapat beberapa orang suami yang mengikuti kursus masih belum memelihara hartanya dengan baik dikarenakan mereka masih royal dalam menggunakan hartanya terhadap hal yang sia-sia, seperti mengonsumsi minuman keras.

Maqasid al-syariah adalah tujuan Allah SWT menurunkan hukum-hukumnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat atau manusia demi keberlangsungan kehidupan agar sesuai ketentuan yang Allah kehendaki. *Maqasid al-syariah* ini mempunyai beberapa bagian dilihat dari segi maslahatnya bagi umat itu ada tiga bagian yaitu: *darhuriyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*. Ibnu Asyur menunjukkan dengan *dharuriyat* adalah kebutuhan sekunder yang apabila tidak ditegakkan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia seperti memelihara Agama, harta, keturunan, akal dan jiwa, kemudian kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan primer yang apabila tidak dikerjakan juga berdampak buruk kepada kehidupan manusia, tapi tidak sampai membahayakan jiwanya seperti menjaga kehormatan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan *tahsiniyat* atau kebutuhan sekunder yang apabila tidak dikerjakan tidak merusak ataupun tidak teratur dalam hidup manusia.⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dengan melihat, mengamati dan juga mewawancarai beberapa informan yang berkompeten di bidangnya masing-masing demi kesempurnaan penelitian ini dapat dianalisis bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari secara umum belum menjalankan semua regulasi yang ada, namun secara khusus tetap saja tidak ada yang sempurna dalam proses apapun itu, tentunya ada saja hambatan atau kekurangan dalam prosesnya itu dalam hal ini proses bimbingan bagi calon pengantin. Kemudian penulis melihat secara *maqashid al-syariah* khususnya dilihat dari segi maslahat bagi tegaknya umat secara *daruriyat* pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari belum menjalankan semua proses bimbingan mulai dari bimbingan dari segi sosial, kesehatan maupun kerohanian atau keagamaan.⁹ Para calon pengantin. Dari segi bimbingan para calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin selama 2 hari dilakukan ini tapi pihak KUA hanya menjalankan 1 hari dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Kemudian dari segi keagamaan para calon pengantin dilakukan bimbingan secara mendalam tentang undang-undang perkawinan, doa-doa tentang perkawinan, keluarga *sakinah* dan hak dan tanggung jawab suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk

⁸ Yanti Rosalina Naitboho, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2020): 80–98, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i1.444>.

⁹ Ismanul Fajri, Helmi Basri, And Arisman, “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.24239/Familia.V4i1.82>.

keluarga *sakinah* sehingga calon pengantin ini ketika sudah mengikuti kursus calon pengantin dari KUA bisa menjadi keluarga *sakinah* layaknya perkawinan yang diinginkan. Jadi perspektif *maqashid al-syariah* terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dalam kursus calon pengantin belum terlaksana dengan baik dengan menjalankan proses bimbingan baik dari segi sosial, kesehatan maupun kerohanian atau keagamaan sudah berjalan dengan baik, namun jika berbicara masalah kepuasan tentunya tidak bisa dikatakan puas karena masih banyak kendala atau kekurangan dari pihak KUA baik dari segi sarana maupun prasarana sehingga ini menjadi satu penghambat dalam proses kursus calon pengantin khususnya pasangan calon pengantin. harapannya untuk semua calon pengantin bisa menjadi keluarga *sakinah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat penulis analisis adalah problematika kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah* prespektif *maqashid al-syariah* ternyata tujuan dari kursus pengantin ini tidak efektif. Adapun alasan penulis mengatakan bahwa tidak efektif adalah: Bimbingan yang tidak maksimal, Faktor pendidikan, materi yang disampaikan sulit dipahami.

Sehingga jika disandingkan dengan tujuan prespektif *maqashid al-syariah* yang seharusnya kursus calon pengantin ini terpenuhi tujuannya, seperti: menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Tetapi pelaksanaan proses praktik kursus calon pengantin tidak maksimal dilakukan sehingga terjadi problematika dalam rumah tangga. Dan tujuan daripada *maqashid al-syariah* tidak terpenuhi.

4. Kesimpulan

Praktik program pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kendari terbagi menjadi 5 yaitu memberikan materi tentang undang-undang perkawinan, memberikan materi tentang doa-doa untuk calon pengantin, diajarkan membaca al-quran baik dan benar, materi tentang keluarga *sakinah* dan hak dan kewajiban suami dan istri. Pihak KUA belum memberikan semua materi-materi yang ada kepada kursus calon pengantin. Perspektif *maqashid al-syariah* terhadap kursus calon pengantin belum terlaksana dengan baik dengan menjalankan proses bimbingan baik dari segi sosial, kesehatan maupun kerohanian atau keagamaan belum berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- B, Wahdaniah, Hasbir Paserangi, And Ratnawati Ratnawati. "Relevansi Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, No. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.37146/Ailrev.V3i1.75>.
- Chasanah, Mufidatun. "Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus Bp4 Gondokusuman)," 2018.
- Fajri, Ismanul, Helmi Basri, And Arisman. "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.24239/Familia.V4i1.82>.
- Hakim, Lukman. "Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di Kua Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya." *Jurnal Hukum Sthg* 2, No. 1 (2019): 60–78.
- Mulia, A A. "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam

- Perspektif Hukum.” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2021): 16–29.
- Naitboho, Yanti Rosalina. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2020): 80–98.
<https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i1.444>.
- Rugaya, Siti, And Muhammad Sudirman. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringinkanaya Kota Makassar).” *Jurnal Tomalebbi* 4, No. 2 (2016): 134–56.
- Ruswanto, Ruswanto. “Pengaruh Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Hukum Munakahat Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Sleman.” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 1 (2021): 14–28. <https://doi.org/10.31316/G.Couns.V6i1.2175>.
- Ummianna Assyriaah, Dwiyanah Achmad H, Suparoyo. “Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Pati.” *Jurnal Suara Keadilan* 2, No. 2 (2019): 110–29.